

## **BAB IV**

### **ANALISIS PASAL 10 HURUF D DAN E UU NO.16 TAHUN 2011 TENTANG KEWAJIBAN BANTUAN HUKUM DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA KLIEN (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng)**

#### **A. Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng)**

Didalam bab ini penulis akan membahas tentang Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng). Akan tetapi, penulis akan memaparkan terlebih dahulu tentang bunyi dari Pasal 10 Undang-Undang Bantuan Hukum No.16 Tahun 2011 tentang Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan kepada menteri tentang program Bantuan Hukum,
2. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini,
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa, fakultas hukum yang direkrut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a,
4. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan

5. Memberikan Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Dari pasal tersebut diatas, penulis akan menerapkan bunyi Pasal 10 huruf d dan e tentang kewajiban pemberi bantuan hukum di LBH Jateng dari hasil wawancara penulis dengan Ketua Yayasan LBH Jateng Bapak M. Faishal beserta Tim Advokat LBH Jateng.

Penerapan dari Pasal 10 huruf d dan e Undang-Undang Bantuan Hukum tentang Kewajiban Pemberi bantuan Hukum dalam menerapkan permasalahan itu perlu di kelompok-kelompokan, maksudnya ada yang perlu dirahasiakan dan ada yang perlu di paparkan. Di dalam huruf d memang dipandang perlu dirahasiakan, karena tidak semua hal perlu dipaparkan kepada orang lain atau orang yang tidak berkepentingan dan demi keamanan klien memang perlu dirahasiakan karena dalam permasalahan hukum berkaitan dengan etika dan menyangkut dalam perlindungan hukum. Sedangkan pada huruf e Tim Advokat Jateng memberikan bantuan hukum sesuai dengan syarat yang telah ditentukan undang-undang dan biasanya untuk klien yang bersifat prodeo murni.<sup>1</sup>

Dan dalam penerapannya undang-undang tersebut bahwa Kerahasiaan data/informasi dilaksanakan dengan “sangat prima” karena Tim Advokat ( T.A ) LBH Jateng telah minta Ketua Majelis Hakim agar Sidang

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Masrokimin (Tim Advokat LBH Jateng) pada tanggal 1 Mei 2014 yang bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, Jl. Kanguru Raya No. 11 Semarang.

Pemeriksaan Pokok Perkara ini dilaksanakan secara tertutup atau rahasia, hanya pihak PA dan LBH yang mengetahuinya. Akan tetapi, dalam Pemberi Bantuan Hukum tidak selalu bersifat “prodeo” karena dalam hal ini tidak semua klien mau melengkapi persyaratan sebagai orang miskin bahkan secara awal Klien akan bersedia membiayai semua dana yang diperlukan Tim Advokat. Mengingat dalam perkara ini adalah perkara perdata, apabila klien menghendaki secara Prodeo murni maka klien harus mengajukan surat keterangan RT/RW dan lurah setempat, selanjutnya memerlukan persetujuan dari PA setempat kemudian Pengadilan Tinggi serta memerlukan prosedur yang sulit dan lama, dalam hal ini paling cepat 2 Bulan dan paling lama tak terbatas.

Pada bagian ini, untuk memberikan gambaran tentang proses perkawinan yang menjadi obyek pembatalan dalam perkara yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya adalah sebagai berikut: P adalah seorang Pria pekerja yang bekerja di rumah T, T adalah seorang wanita pengusaha di Kota Kudus. Lambat laun karena melihat ketampanan P, T jatuh cinta kepada P dan kemudian mereka pun menikah dan belum dikaruniai seorang anak. Permasalahan timbul ketika P dan T melakukan hubungan suami istri, dan P bercerita kepada kakaknya, kemudian P mempertanyakannya kepada T. Akhirnya P mengajukan pembatalan perkawinan karena merasa ditipu dengan keadaan T yang ternyata adalah seorang janda beranak satu. Setelah mengajukan pembatalan di PA akhirnya perbuatan T terbongkar juga yang ternyata wali dari pernikahan T yang seharusnya adalah wali mujbir atau ayah

kandung akan tetapi walinya adalah seorang supir pribadinya yang dijadikan ayah kandung. Untuk itu perkawinan P dan T dapat dibatalkan karena *fasakh* atau rusak atau batal. Dalam kasus tersebut diatas adalah kasus pemalsuan identitas.

Untuk itu dalam perkara pembatalan ini Tim Advokat LBH Jateng berupaya melakukan berbagai macam upaya agar permasalahan tersebut harus diselesaikan secara damai seperti yang penulis jelaskan di bab sebelumnya dan salah satunya yang sering digunakan Tim Advokat LBH Jateng adalah mediasi. Sesuai dengan Kode Etik Advokat pasal 4 huruf a, bahwa Profesi Advokat lebih di tekankan kepada penyelesaian sengketa dalam bentuk damai. Dalam regulasi Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menekankan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh jalan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang didalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilai ahli.<sup>2</sup>

Berdasarkan sudut pandang hukum positif, seorang advokat langsung menyikapi dengan baik terhadap mereka, karena tidak semua masalah diselesaikan harus secara litigasi (ke Pengadilan) tetapi justru secara non litigasi (di luar pengadilan), karena selama ini proses upaya damai secara litigasi mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan selalu memakan waktu yang lama yang biayanya tidak sedikit. Hal ini mengakibatkan para pihak yang berperkara di pengadilan mengalami kelelahan atau bahkan kemiskinan jika biaya yang dikeluarkan terlalu besar.

---

<sup>2</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 102

Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, merupakan sebuah lembaga independen yang memberikan layanan gratis konsultasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat marginal yang selama ini teraniaya hak-hak hukum dan hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, hal ini sesuai dengan kode etik LBH Jawa tengah serta Kode Etik Advokat, yaitu pada Pasal 4.

Pernyataan yang sama dijelaskan juga oleh Direktur LBH Jawa Tengah bahwa upaya damai dalam menangani perkara adalah sebuah keharusan atau sesuatu yang mesti dilakukan pada tahap penyelesaian perkara sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya atau jalur Litigasi. Hal ini sesuai dengan kode etik advokat pasal 4 huruf a yaitu mengutamakan upaya damai dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Umum, yaitu pasal 1 angka 10, merumuskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Dari beberapa tahapan tersebut, prosedur yang digunakan oleh advokat sudah sesuai dengan aturan-aturan dalam kelembagaan di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah sendiri dan secara yuridis dengan undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 tahun 1999. Jadi, mekanisme yang sifatnya formal pada dasarnya dapat disertakan dengan

bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang sudah disusun dari tim mediator advokat sendiri. Dengan modifikasi yang seperti ini, dibutuhkan seni atau gaya kreativitas oleh advokat mediator untuk melakukan musyawarah, mempertemukan kedua belah pihak dalam perkara pembatalan perkawinan, menetralsir keadaan dengan berbagai cara ataupun bagaimana penggunaan gaya-gaya negosiasi dari kreativitas advokat sendiri.

Dalam praktiknya advokat LBH Jateng dalam melakukan upaya damai secara non litigasi, menggunakan tiga cara yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase<sup>3</sup>, hal ini mengingat dalam Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Dalam hal ini mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian secara litigasi dan non litigasi, masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan, namun dalam hal perkara pembatalan perkawinan penyelesaian secara non litigasi yakni melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa seperti LBH Jawa Tengah lebih menjadi pilihan para klien, hal ini dapat dilihat dari keunggulan-keunggulan yang tidak dijumpai dalam penyelesaian sengketa secara litigasi. Prosedur cepat, putusan non yudisial, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan biaya, pemeliharaan

---

<sup>3</sup> Upaya perdamaian yang dilakukan oleh team advokat LBH JATENG.

hubungan baik, lebih mudah dikontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil penyelesaian sengketa melalui Lembaga bantuan hukum dan lebih mudah diperkirakan hasilnya (*Predictable*), dan putusan bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik non litigasi harus mempunyai prinsip-prinsip yang diajarkan dalam konsep *hakam*, adapun prinsip-prinsip *hakam* yang digunakan advokat Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah antara lain: Mediator harus berasal dari kalangan profesional, harus adil dan cakap, dan yang keempat mengedepankan *Win-Win Solution* atau *Islah*.<sup>4</sup> Seorang mediator harus berasal dari kalangan profesional, agar langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik dapat dilakukan dengan cepat serta menjaga kode etik.

Profesionalitas menjadi penting dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam proses mediasi. Ia harus menguasai akar-akar penyebab konflik (*Trigger*) dan peta konflik. Hal ini dibutuhkan agar konflik dapat dipahami dan diselesaikan oleh para pihak dengan bantuan mediator. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Juga membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga mediator mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.

---

<sup>4</sup> Prinsip-Prinsip Hakamain di Lembaga Bantusan Hukum Jawa Tengah

Tindakan semacam ini sangat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan sikap Mediator komprominya, bila ia merasa kepentingannya dijaga oleh mediator. Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketanya.

**B. Analisis Implementasi Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng)**

Menurut hukum Islam pembatalan perkawinan disebut juga dengan *fasakh* dan *batil* artinya batal. Terjadinya *fasakh* karena apabila pernikahan itu tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat yang dimaksudkan tidak terbatas pada syarat menurut hukum agama, tetapi juga syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sementara tidak terpenuhinya syarat yang diatur oleh undang-undang tidaklah berarti perkawinannya tidak sah menurut hukum agama. Apabila ada penghalang dalam perkawinan, maka harus dicegah. Akan tetapi, suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut.

Menurut hukum Islam akad dalam perkawinan merupakan rukun yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensi yang sebagaimana telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan


yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakan.

Hukum Islam menganjurkan sebelum suatu pernikahan itu dibatalkan perlu terlebih dahulu diadakan penelitian untuk memperoleh keyakinan bahwa semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan yang telah ditentukan masih belum lengkap atau masih terdapat halangan pernikahan, maka pelaksanaan pernikahan harus dicegah. Rukun dan syarat dari perkawinan itu sendiri adalah adanya pengantin laki-laki dan wanita, adanya wali, dua orang saksi, ijab dan qobul. Dari hal-hal tersebut jika salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

Menurut ketentuan hukum Islam siapa yang melihat dan mengetahui akan adanya seseorang yang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan, padahal diketahui pernikahan tersebut cacat hukum karena kurangnya rukun atau syarat yang ditentukan maka pernikahan tersebut wajib dicegah sehingga pernikahan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Jika mengetahui setelah akad nikah dilaksanakan maka wajib mengajukan pembatalan kepada instansi yang berwenang. Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk perkawinan yang tidak sah, baik yang bersifat *nikah bathil*, maupun yang bersifat *nikah fasid*, baik sebelum terjadi persetubuhan maupun sesudah terjadi persetubuhan. Agar tidak terjadi *wathi' shubhat* antara suami istri yang yang

melaksanakan perkawinan tersebut adanya cacat hukum, kepada suami istri tersebut dilarang berkumpul terlebih dahulu sambil menunggu penyelesaian perkaranya diselesaikan oleh pihak yang berwenang.

Dalam perspektif hukum Islam, implementasi oleh para advokat LBH Jawa Tengah mendasarkan pada surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:



Artinya: *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".*<sup>5</sup>

Penggunaan landasan normatif tersebut oleh advokat mediator di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah sangatlah ditekankan, terutama direktur yang sering melakukan rapat-rapat terhadap para anggotanya dan program kajian-kajian hukum Islam setiap dua minggu sekali di setiap hari jumat rutin dilakukannya. Hal ini guna memantapkan para lawyers yang tergabung untuk lebih detil menggali nilai-nilai yang terkandung secara implisit dalam hukum Islam, khususnya dalam perkara pembatalan perkawinan. Sebab perkara ini sering dilakukan oleh orang-orang yang

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2003, hlm. 66.

beragama Islam, dan tentunya dalam proses penanganannya pun seorang mediator juga harus lebih paham tentang hukum Islam.<sup>6</sup>

Masih berpatokan kepada dalil tersebut di atas, diterangkan bahwa jika wanita (istri-istri) melakukan *nusyuz* (meninggalkan kewajiban suami istri), maka suami wajib memberikan pelajaran kepada istrinya. Memberi pelajaran kepada istri ini melalui beberapa tahapan sebagaimana tahapan di atas. Namun jika konflik ini masih terus-menerus, yang disebut dengan *syiqaq*, maka penyelesaian masalah tidak cukup hanya dengan suami istri, tetapi harus melibatkan pihak lain. Pihak lain dalam hal inilah yang disebut *hakamain*, yakni dua fasilitator dari masing-masing kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut. Maka mediasi menjadi wajib atau *fardlu* demi kemashlahatan antara suami dan istri.

Prinsip-prinsip *hakamain* yang ada di lembaga bantuan hukum Jawa Tengah adalah : Mediator harus berasal dari kalangan profesional, harus adil dan cakap, dan mengedepankan *Win-Win Solution* atau *Islah*.

Sesuai dengan prinsip-prinsip *hakamain* adalah orang muslim, adil, dikenal *istiqamah*, keshalihan pribadi dan kematangan berpikir, dan bersepakat atas satu keputusan. Maka Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah yang dijadikan *hakamain* bukan dari pihak keluarga tetapi advokat LBH JATENG itu sendiri yang sudah mempunyai keahlian sebagai *hakamain* atau mediator. Karena *hakamain* bukan merupakan subyek hukum, di sisi lain Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah tidak bisa melibatkan orang diluar

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Drs. HM. Faishal SH. MH (Direktur Yayasan LBH Jateng) pada tanggal 20 September 2013 yang bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, Jl. Kanguru Raya No. 11 Semarang.

subyek hukum, Karena klien sudah memberikan kuasa pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah

Dan Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng), adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: Huruf D *“Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”*, dan huruf E berbunyi *“memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum”*.

Di dalam penerapan undang-undang tersebut diatas menurut hukum Islam, Agama manapun di dunia ini selalu mengajarkan umatnya untuk membantu orang-orang miskin, bukan saja membantu dari sisi materi tetapi membantu mereka dalam persoalan hidup. Konsep dari bantuan hukum itu sendiri adalah membantu menyelesaikan masalah secara Cuma-Cuma. Bantuan Hukum merupakan jasa hukum atau profesi hukum yang ditujukan untuk penegakan hukum dan membantu klien untuk mendapatkan keadilan di depan hukum.

Bantuan Hukum menurut Hukum Islam tidak dijelaskan secara terperinci atau secara spesifik, di dalam prinsip Islam bantuan hukum itu sendiri untuk membantu dalam hal kebaikan dan segala aktifitas manusia

dalam memenuhi kebutuhannya dan bisa berjalan dengan tertib dan teratur, tidak saling serang dan berbenturan yang pada akhirnya akan terwujud kebaikan bersama atau sering disebut *maslahah'ammah*. Dalam ajaran Islam tugas dari menegakkan hukum dan keadilan ini merupakan tugas pokok diturunkannya risalah Islam, ajaran islam sebagai rahmat bagi alam semesta dan berisi hukum-hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut kehidupan ibadah maupun hukum muamalah. Dalam Al-Qur'an keadilan ada tiga, yaitu *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. *Al-'adl* berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi "persamaan".

Berdasarkan dhahir nash surat a-Nisa' ayat 35 bahwa seorang yang menjadi mediator adalah para wakil dari pihak suami dan pihak istri. Dan harus bisa berbuat adil dalam menangani perkara tersebut. Namun dalam kasus syiqaq, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang sesuai dan patut menjadi mediator. Sebagaimana dijelaskan penulis pada Bab III bahwa embrio mediasi lahir sebagai bentuk pengembangan pesan moral al-Qur'an tentang *hakam*. Mediasi sebagai alternative penyelesaian konflik non litigasi harus memenuhi prinsip-prinsip yang diajarkan dalam konsep *hakam*, antara lain: mediator harus berasal dari kalangan profesional (*khahir*), harus adil dan cakap, lalu mengedepankan upaya *win-win solution* atau *ishlah*.

Begitu juga di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah dalam prakteknya selalu berpedoman pada surat Al-Nisa' ayat 35 yang intinya mengutamakan upaya damai dengan cara mengutus hakamain dari pihak

perempuan dan pihak laki-laki. Hakamain yang ada di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah sudah berpengalaman dibidang mediasi.

Pada dasarnya sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 35 hakam adalah ditunjuk dari pihak suami dan pihak istri (*min ahlihi dan min ahliha*) yang mengedepankan upaya damai, tetapi statmen ini ditafsirkan oleh beberapa ulama' ahli fiqh diantaranya adalah bahwa hakam boleh dikuasakan pada penguasa setempat yaitu seorang yang jujur dan dapat dipercaya untuk menyelidiki perkaranya dan mencegah yang salah dan dzalim diantar keduanya agar tidak meneruskan kesalahan dan kedzalimannya itu. Tetapi jika persengketaan itu sudah berkepanjangan dan sudah menjadi makin gawat maka hendaklah perkaranya diserahkan kepada suatu tim juri yang terdiri dari seorang kepercayaan pihak suami dan seorang kepercayaan pihak istri. Tim juri atau pendamai ini mempelajari persoalan sengketa secara seksama dan memutuskan apa yang menjadi kebaikan bagi kedua belah pihak.

Di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, hubungan kekerabatan (untuk menunjuk hakam) tidak merupakan syarat sah untuk menjadi *hakam*. Sebab tujuan pokok dibutuhkanannya *hakam* adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri dan ini dapat tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak.

Namun LBH Jawa Tengah dalam prakteknya menggunakan hakamain (yakni dua orang hakam) profesional, adil cakap dan mengedepankan jalur perdamaian yang siap ditunjuk sebagai hakam pada kasus pembatalan perkawinan dari pihak istri dan pihak suami. Hal ini

diperkuat dengan pendapat para ulama' ahli fiqh yang membolehkan bahwa hakamain tidak harus dari kalangan keluarga, tetapi bisa dikuasakan oleh team ahli dibidangnya.

Seorang *hakam* harus menjaga rahasia materi konflik suami istri dalam rumah tangga. Di samping itu, kode etik yang harus dipegang oleh hakam, bahwa hakam bertugas untuk menyelesaikan masalah, bukan justru dengan hadirnya hakam akan semakin bertambah kerumitan pada persoalan. Oleh karenanya, hakam harus mampu menjadi fasilitator yang arif dan bijak agar konflik yang diselesaikannya menghasilkan kesepakatan damai (*win-win solution*). Hal ini sesuai dengan kode etik profesi advokat Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah pada Bab III tentang Hubungan dengan Klien, pada Pasal 4 huruf "a" yang berisi bahwa "Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai". dan huruf "h" yang berisi bahwa "Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu".